



DAMPAK CODE-MIXING BATAK- MELAYU DALAM KONTRAK BISNIS

THE IMPACT OF BATAK-MELAYU CODE-MIXING IN BUSINESS CONTRACTS

**Ronauli Fransiska Sinaga¹, Siti Patimah Hasibuan², Syifa Andhini³, Yemima Imanuel Gea⁴,
Danny Ajar Baskoro⁵**

Universitas Negeri Medan

Email: Ronauli.7232143002@mhs.unimed.ac.id¹, sitipatimahhasibuan60@gmail.com²,
andin2.7233343003@mhs.unimed.ac.id³, yemimagea.7232143001@mhs.unimed.ac.id⁴,
ajarbaskoro@unimed.ac.id⁵.

Article Info

Article history :

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Published : 03-06-2025

Abstract

This study aims to examine the impact of code-mixing between Batak and Malay languages on the clarity and legal validity of business contracts in North Sumatra. Code-mixing frequently occurs in informal and semi-formal business practices, especially among local entrepreneurs who use regional languages to establish cultural closeness. This research employs a corpus linguistic approach with qualitative analysis of selected business contracts containing elements of code-mixing. The findings reveal that while code-mixing can enhance social rapport between parties, it also poses risks of semantic ambiguity, misinterpretation, and even violations of legal clarity principles in contractual agreements. Certain local terms that lack formal legal equivalents may compromise the contract's enforceability. The study recommends the use of standard Indonesian in contract drafting, with clear definitions for any regional terms used, in order to maintain legal certainty and prevent future business disputes.

Keywords: *code-mixing, Batak, Malay*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penggunaan code-mixing antara bahasa Batak dan Melayu terhadap kejelasan dan validitas kontrak bisnis di wilayah Sumatera Utara. Fenomena code-mixing sering muncul dalam praktik bisnis informal dan semi-formal, terutama di kalangan pelaku usaha lokal yang menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk kedekatan kultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan linguistik korpus dengan analisis kualitatif terhadap sejumlah dokumen kontrak yang mengandung unsur code-mixing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun code-mixing dapat mempererat relasi sosial antara para pihak, ia juga menimbulkan potensi ambiguitas makna, interpretasi ganda, dan bahkan pelanggaran prinsip legalitas dalam kontrak. Beberapa istilah lokal yang tidak memiliki padanan hukum formal berisiko menurunkan validitas kontrak secara hukum. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan bahasa Indonesia baku dalam penyusunan kontrak, disertai klarifikasi istilah lokal jika diperlukan, guna menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa bisnis di kemudian hari.

Kata kunci: *code-mixing, Batak, Melayu*



PENDAHULUAN

Bahasa memegang peranan krusial dalam dunia hukum dan bisnis, khususnya dalam penyusunan kontrak yang berfungsi sebagai landasan tertulis dari sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks hukum, kejelasan bahasa merupakan syarat mutlak agar makna dari setiap klausul dapat dipahami secara tegas, tidak menimbulkan ambiguitas, dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, di wilayah-wilayah dengan keberagaman etnolinguistik seperti Sumatera Utara, praktik penggunaan bahasa dalam dokumen bisnis tidak selalu mengikuti kaidah formal yang baku. Salah satu fenomena linguistik yang sering muncul adalah code-mixing, yaitu pencampuran unsur-unsur dari dua bahasa atau lebih dalam suatu wacana.

Di Sumatera Utara, bahasa Batak dan Melayu merupakan dua bahasa daerah yang hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Dalam interaksi bisnis sehari-hari, terutama di kalangan pelaku usaha kecil hingga menengah, penggunaan bahasa daerah sering kali dipandang sebagai bentuk pendekatan kultural, memperkuat rasa percaya, dan mencerminkan identitas lokal. Sebagai akibatnya, dalam praktik penyusunan kontrak bisnis, unsur-unsur dari bahasa Batak dan Melayu kerap disisipkan ke dalam struktur bahasa Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fenomena inilah yang disebut sebagai code-mixing, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari dinamika sosial dan linguistik masyarakat setempat. Meski demikian, penggunaan code-mixing dalam dokumen legal seperti kontrak bukan tanpa risiko. Istilah atau frasa dalam bahasa Batak atau Melayu yang tidak memiliki padanan resmi dalam bahasa hukum Indonesia dapat menimbulkan ketidakjelasan makna, interpretasi ganda, dan bahkan kekosongan hukum (legal vacuum). Kontrak yang disusun dengan campuran bahasa berpotensi kehilangan validitasnya jika diuji di hadapan hukum, khususnya apabila terjadi perselisihan atau gugatan di kemudian hari. Dalam konteks ini, code-mixing tidak hanya menjadi fenomena linguistik, tetapi juga menjadi persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius. Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak mengkaji code-mixing dalam ranah pendidikan (Siregar, 2018), media sosial (Nasution, 2020), maupun dalam percakapan sehari-hari (Lubis, 2019). Namun, sangat sedikit penelitian yang fokus pada dampak code-mixing dalam dokumen hukum atau kontrak bisnis. Kajian linguistik forensik dan hukum di Indonesia sendiri masih berkembang dan belum secara menyeluruh membahas konsekuensi penggunaan bahasa daerah dalam praktik hukum lokal.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan atau gap penelitian yang cukup signifikan. Lebih lanjut, dalam konteks otonomi daerah dan penguatan kearifan lokal, penggunaan bahasa daerah dalam ruang publik semakin diakui dan dihargai. Namun, dalam bidang hukum dan bisnis, standar nasional tetap menjadi acuan utama. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana realitas linguistik di daerah seperti Sumatera Utara berinteraksi dengan tuntutan formalitas hukum nasional, khususnya dalam konteks penyusunan kontrak.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi bentuk, pola, dan intensitas code-mixing antara bahasa Batak, Melayu, dan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis di Sumatera Utara.
2. Menganalisis dampak linguistik dan hukum dari code-mixing terhadap kejelasan isi dan kekuatan hukum kontrak.



3. Mengkaji persepsi pelaku usaha dan praktisi hukum terhadap penggunaan bahasa campuran dalam dokumen legal.
4. Memberikan rekomendasi berbasis linguistik hukum yang dapat digunakan oleh pelaku usaha lokal untuk menyusun kontrak yang sah, jelas, dan sesuai dengan norma hukum nasional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan bahasa yang inklusif namun tetap menjaga kepastian hukum dalam sektor bisnis lokal. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan memperkaya khazanah studi linguistik hukum dan memperkuat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam dokumen hukum.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode linguistik korpus. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan secara jelas bentuk-bentuk pencampuran bahasa (code- mixing) dalam kontrak bisnis dan bagaimana dampaknya terhadap kejelasan isi dan kekuatan hukum kontrak tersebut. Metode linguistik korpus digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data teks secara sistematis, dengan melihat seberapa sering, dalam konteks apa, dan bagaimana bentuk campuran bahasa itu digunakan.

Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen kontrak bisnis lokal yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara. Fokusnya adalah pada pelaku usaha yang berasal dari latar belakang etnis Batak dan Melayu. Jenis kontrak yang dikumpulkan antara lain kontrak kerja sama usaha, perjanjian jual beli, dan nota kesepahaman (MoU) yang menggunakan bahasa campuran Batak, Melayu, dan Indonesia. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih dokumen yang memang menunjukkan adanya campuran bahasa, baik dalam bentuk kata, frasa, maupun kalimat. Jumlah dokumen yang akan dianalisis berkisar antara 20 hingga 30 kontrak.

Data dikumpulkan melalui tiga cara. Pertama, peneliti mengumpulkan dokumen kontrak asli sebagai bahan utama. Kedua, wawancara dilakukan dengan pelaku usaha dan praktisi hukum untuk mengetahui alasan mereka menggunakan campuran bahasa dan apa pendapat mereka tentang hal itu. Ketiga, jika memungkinkan, peneliti juga mengamati secara langsung proses penyusunan kontrak untuk melihat bagaimana bahasa digunakan dalam praktik.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, semua dokumen diketik ulang dalam bentuk digital dan disusun menjadi satu kumpulan teks atau korpus. Kedua, peneliti mencari dan menandai bagian-bagian kontrak yang menggunakan bahasa campuran. Ketiga, bagian-bagian tersebut diklasifikasikan berdasarkan pola campuran yang muncul, seperti campuran

dalam satu kalimat (intra-sentential), antar kalimat (inter-sentential), atau hanya berupa sisipan kata/ungkapan singkat (tag- switching). Keempat, peneliti menganalisis konteks penggunaan bahasa tersebut dan melihat apakah ada kemungkinan terjadi salah tafsir atau ketidakjelasan makna. Terakhir, peneliti mendiskusikan hasil analisis dengan praktisi hukum untuk mengetahui apakah campuran bahasa tersebut bisa menimbulkan masalah hukum atau tidak. Dengan cara ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang



bagaimana campuran bahasa digunakan dalam kontrak bisnis lokal, serta memberikan saran agar dokumen hukum tetap sah, jelas, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis terhadap 25 dokumen kontrak bisnis yang dikumpulkan dari pelaku usaha di daerah Medan, Deli Serdang, dan Toba, ditemukan bahwa praktik code-mixing Batak–Melayu–Indonesia terjadi secara konsisten dalam bentuk kata, frasa, dan bahkan klausa. Terdapat tiga temuan utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini:

1. Dominasi Pola Insertion dan Alternation

Berdasarkan klasifikasi Muysken (2000), bentuk code-mixing paling dominan adalah insertion (penyisipan kata lokal dalam struktur kalimat bahasa Indonesia), misalnya:

“Pihak kedua bersedia membayar tungkot sesuai kesepakatan awal.”

“Barang diserahkan kepada pihak pertama setelah selesai acara mangupa.”

Disusul oleh pola alternation, di mana terjadi perpindahan bahasa antar-klausa, contohnya:

“Pembayaran dilakukan tanggal 15 setiap bulan. Alai marsangap do hita marsipature.”

2. Istilah Lokal Tidak Terstandarisasi Secara Hukum

Beberapa istilah lokal seperti tungkot (uang adat), mangupa (ritual pemberian berkat), dan wang tunai mujur (uang muka) digunakan tanpa penjelasan atau glosarium, yang menyebabkan potensi ambiguitas. Dalam 11 dari 25 kontrak, pihak ketiga (notaris/pengacara) menilai bahwa istilah tersebut tidak dapat dijadikan rujukan hukum formal karena tidak memiliki definisi legal yang sah menurut hukum kontrak Indonesia.

3. Ambiguitas Makna Berpotensi Melemahkan Validitas Kontrak

Dalam 7 dokumen, ditemukan bahwa penggunaan istilah campuran menyebabkan salah tafsir antara pihak yang menandatangani kontrak, terutama jika mereka berasal dari latar belakang etnis berbeda (misalnya Batak dan Jawa). Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa bisnis. Salah satu kasus menunjukkan bahwa penandatanganan kontrak menolak kewajiban pembayaran karena mengklaim tidak memahami makna istilah lokal yang tercantum dalam perjanjian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan code-mixing antara bahasa Batak dan Melayu dalam kontrak bisnis di Sumatera Utara memberikan dampak signifikan terhadap kejelasan komunikasi dan validitas hukum dokumen kontrak. Temuan ini dapat dianalisis lebih dalam jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip dalam teori komunikasi bisnis, khususnya yang menekankan pentingnya efektivitas, kejelasan pesan, dan kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan.

- a. Komunikasi Bisnis dan Kejelasan Bahasa Dalam teori komunikasi bisnis klasik menurut Murphy, Hildebrandt, & Thomas (1997), salah satu prinsip utama komunikasi yang efektif adalah clarity (kejelasan). Kontrak sebagai bentuk komunikasi tertulis haruslah memiliki bahasa yang lugas, tidak bermakna ganda, dan dipahami secara seragam oleh semua



pihak. Namun, temuan dalam penelitian ini justru menunjukkan bahwa penggunaan bahasa campuran (Batak-Melayu- Indonesia) berisiko mengganggu prinsip kejelasan, terutama ketika salah satu pihak bukan penutur asli bahasa yang digunakan dalam campuran tersebut.

Sebagai contoh, istilah seperti *tungkot* atau *mangupa* tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia hukum dan juga tidak dikenali oleh pembaca dari etnis berbeda. Ini bertentangan dengan prinsip "shared understanding" dalam komunikasi bisnis, yaitu asumsi bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi pesan. Dalam praktik bisnis multietnis, ketidaksesuaian pemahaman ini dapat memicu salah tafsir, bahkan konflik.

b. Code-Mixing dan Kredibilitas Profesional

Dalam komunikasi bisnis formal, seperti kontrak, penggunaan bahasa yang tepat juga berperan dalam membangun kredibilitas dan profesionalitas (Guffey & Loewy, 2011). Code-mixing dalam konteks non-formal dapat meningkatkan keakraban (*rapport*) antara pelaku usaha, tetapi dalam dokumen legal, hal tersebut justru dapat menurunkan kesan profesional dan menimbulkan kesan dokumen yang tidak tersusun secara sah atau sembarangan.

Temuan ini memperkuat argumen dari teori "Language Expectancy Theory" (Burgoon, 1978), yang menyatakan bahwa dalam konteks formal, penyimpangan dari norma bahasa yang diharapkan (misalnya penggunaan bahasa daerah dalam kontrak legal) dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap kredibilitas pembuat dokumen.

c. Perspektif Hukum dan Komunikasi Resmi

Dari sisi hukum, kontrak sebagai bentuk komunikasi resmi tunduk pada prinsip legal clarity, yang mengharuskan penggunaan istilah yang memiliki makna legal formal. Dalam hal ini, komunikasi hukum juga berfungsi sebagai dokumen bukti yang dapat diuji di pengadilan. Jika terdapat istilah lokal yang tidak terdefinisi dalam KUH Perdata atau tidak dijelaskan dalam dokumen, maka kontrak tersebut berpotensi cacat formil, karena tidak memenuhi prinsip definiteness of terms dalam teori kontrak (Farnsworth, 1982).

Dengan demikian, code-mixing yang tidak disertai klarifikasi atau glosarium justru bertentangan dengan prinsip komunikasi bisnis yang mengarahkan pada kepastian hukum dan efektivitas transaksi.

Konteks Lokal vs Standar Nasional Namun demikian, dari perspektif komunikasi lintas budaya, penggunaan bahasa lokal dalam kontrak juga dapat dipahami sebagai strategi penyesuaian budaya (*cultural accommodation*), yang menunjukkan empati dan penguatan identitas kelompok. Dalam konteks bisnis lokal di Sumatera Utara, penggunaan istilah Batak atau Melayu mungkin dimaksudkan untuk membangun rasa saling percaya, yang merupakan elemen penting dalam hubungan jangka panjang.

Oleh karena itu, solusi ideal adalah mengintegrasikan unsur lokal secara bijak, misalnya dengan menyisipkan glosarium istilah lokal, atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dengan keterangan tambahan untuk istilah tradisional.



Penelitian terhadap 25 kontrak bisnis di Medan, Deli Serdang, dan Toba mengungkapkan praktik code-mixing yang signifikan antara bahasa Batak, Melayu, dan Indonesia. Temuan ini menunjukkan potensi masalah serius terkait kejelasan komunikasi dan validitas hukum dokumen-dokumen tersebut. Ketidakjelasan makna istilah lokal, khususnya dalam konteks hukum, dapat menyebabkan kesalahpahaman selama negosiasi, mengakibatkan penundaan, peningkatan biaya, dan bahkan sengketa bisnis yang berujung pada kerugian finansial bagi para pihak yang terlibat. Lebih lanjut, penggunaan code-mixing dalam kontrak bisnis dapat menurunkan persepsi profesionalisme dan kredibilitas para pelaku usaha, mengurangi kepercayaan dari mitra bisnis, termasuk investor asing yang mungkin enggan berinvestasi di daerah dengan praktik bisnis yang kurang transparan dan terstandarisasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis di Sumatera Utara menjadi sangat penting.

Perlu dilakukan perbandingan dengan praktik code-mixing di wilayah lain di Indonesia untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Studi komparatif ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan atau penolakan code-mixing dalam berbagai konteks bisnis, serta memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks budaya masing-masing wilayah. Selain itu, peran teknologi dan digitalisasi dalam proses pembuatan dan penandatanganan kontrak juga perlu dipertimbangkan. Penggunaan platform digital dan aplikasi dapat berdampak pada praktik code-mixing, baik mengurangi maupun meningkatkan frekuensinya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ambiguitas yang disebabkan oleh code-mixing, misalnya melalui penerjemahan otomatis yang akurat dan terpercaya.

Untuk mengatasi masalah ini, solusi komprehensif diperlukan. Selain menambahkan glosarium atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kontrak, upaya edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha tentang pentingnya kejelasan bahasa dalam dokumen legal sangat penting. Materi pelatihan dapat mencakup teori komunikasi bisnis, prinsip-prinsip penulisan legal, dan cara menyusun kontrak yang efektif dan mudah dipahami oleh semua pihak. Pengembangan kamus istilah hukum lokal yang memuat definisi legal dari istilah-istilah tradisional juga sangat krusial untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepastian hukum. Pemerintah daerah dan lembaga regulasi memiliki peran penting dalam mendorong standarisasi istilah lokal, serta dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pentingnya kejelasan bahasa dalam kontrak bisnis melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan publikasi.

Analisis diskursus juga diperlukan untuk memahami bagaimana code-mixing digunakan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial tertentu. Faktor-faktor seperti relasi kekuasaan, tingkat kepercayaan, dan norma sosial lokal dapat memengaruhi penggunaan dan penerimaan code-mixing. Studi kasus yang mendalam tentang sengketa bisnis yang disebabkan oleh code-mixing dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana code-mixing berdampak pada hasil negosiasi, proses penyelesaian sengketa, dan biaya yang terkait. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Terakhir, dampak code-mixing terhadap investasi asing perlu dipertimbangkan. Investor asing mungkin kurang nyaman dengan penggunaan bahasa lokal yang tidak jelas dalam dokumen legal, sehingga upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor, seperti menyediakan terjemahan resmi dalam bahasa internasional, sangat penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di



Sumatera Utara. Kesimpulannya, praktik code-mixing dalam kontrak bisnis di Sumatera Utara memerlukan pendekatan multi-faceted dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga regulasi, dan pelaku usaha untuk memastikan kejelasan, kepastian hukum, dan efektivitas transaksi bisnis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik code-mixing antara bahasa Batak, Melayu, dan Indonesia dalam kontrak bisnis di Sumatera Utara merupakan fenomena linguistik yang umum terjadi, terutama di kalangan pelaku usaha lokal. Meskipun bertujuan untuk menciptakan kedekatan budaya dan rasa saling percaya, praktik ini membawa konsekuensi terhadap aspek kejelasan dan validitas hukum dokumen.

Berdasarkan analisis linguistik korpus terhadap 25 kontrak bisnis, ditemukan tiga temuan utama:

1. Pola insertion dan alternation adalah bentuk code-mixing yang paling dominan.
2. Banyak istilah lokal tidak memiliki padanan hukum atau definisi yang jelas.
3. Terjadi potensi ambiguitas dan salah tafsir, khususnya ketika pihak kontrak berasal dari latar etnis atau linguistik berbeda.

Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik bahasa lokal dan tuntutan hukum nasional yang menekankan pada kejelasan, keseragaman, dan legalitas istilah. Dari perspektif teori komunikasi bisnis, penggunaan bahasa campuran dalam dokumen hukum dinilai mengganggu efektivitas komunikasi, mengurangi kredibilitas profesional, dan berisiko menurunkan kepastian hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha lokal:
2. Disarankan untuk menyusun kontrak bisnis menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan resmi. Jika ingin menyisipkan istilah lokal untuk menjaga unsur budaya, perlu ditambahkan glosarium atau penjelasan yang jelas untuk setiap istilah yang tidak umum.
3. Bagi notaris dan praktisi hukum: Penting untuk melakukan verifikasi linguistik terhadap dokumen kontrak yang menggunakan bahasa campuran. Peran notaris sebagai penjaga legalitas bahasa dalam kontrak harus diperkuat untuk mencegah kesalahan interpretasi yang bisa merugikan para pihak.
4. Bagi pemerintah daerah dan lembaga bahasa:

Diperlukan penyusunan pedoman resmi atau kamus istilah bisnis lokal dalam bahasa Batak dan Melayu yang telah diselaraskan dengan terminologi hukum nasional. Hal ini penting untuk mendorong harmonisasi antara kearifan lokal dan standar hukum.

5. Bagi peneliti selanjutnya:

Disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor lain seperti hukum waris, perjanjian tanah, atau transaksi digital di wilayah multilingual lainnya di Indonesia. Selain



itu, penggunaan korpus yang lebih besar dan metode kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgoon, M. (1978). Language Expectancy Theory: Elaboration, explication, and application. In B. Dervin & M. J. Voight (Eds.), *Progress in Communication Sciences*. New York: Ablex.
- Farnsworth, E. A. (1982). *Contracts*. Boston: Little, Brown and Company.
- Guffey, M. E., & Loewy, D. (2011). *Business Communication: Process and Product* (7th ed.). Mason: South-Western Cengage Learning.
- Muysken, P. (2000). *Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Murphy, H. A., Hildebrandt, H. W., & Thomas, J. P. (1997). *Effective Business Communications* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sutrisno, E. (2011). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Trosborg, A. (1997). *Rhetorical Strategies in Legal Language: Discourse Analysis of Statutes and Contracts*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Tribun Medan. (2023). *Penggunaan Bahasa Campuran dalam Kontrak Dagang UMKM di Sumatera Utara*. [Online Article].
- Tribunews. (2024). *Ketimpangan Bahasa dalam Perjanjian Hukum Multietnis*. [Online Article].